

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Proses

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan dokumen pendukung telah lengkap. Dokumen yang diperlukan meliputi manual book atau dokumen teknis, KTP pemohon, surat pengalihan hak, serta surat pernyataan terkait kepemilikan dan keaslian karya. Seluruh dokumen tersebut harus terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II, serta Ketua P3M sebelum pengajuan dapat diproses lebih lanjut.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Aplikasi Web Layanan Pelatihan Amikom Center Yogyakarta dengan Integrasi Chatbot N8N” dapat dilihat di bawah ini:

Nomor	: EC002026083089
Tanggal	: 9 Juni 2026
Dikeluarkan	
Nama Pencipta	: Erryka Maura Adysti Anantacia
	: Dwi Intan Af'idah, S.T., M.Kom.
	: Sharfina Febbi Handayani, M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Aplikasi Web Layanan Pelatihan Amikom Center Yogyakarta dengan Integrasi Chatbot N8N.
URL Bukti	: https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMjc0MTQw